

Menyoal Hak Berkampanye Presiden Pada Pilpres 2024 Dari Perspektif Etika Pancasila Dan Islam

Dian Kus Pratiwi¹, Ahmad Sadzali²

Abstract

This paper discusses President Joko Widodo's campaign practices in the 2024 election by highlighting ethical issues from the perspective of Pancasila and Islamic Ethics. As head of state, President Jokowi has a strategic position that demands moral exemplarity, political neutrality, and commitment to social justice. In practice, Jokowi on the one hand shows a positive attitude by rejecting the politicization of identity, religion, and intolerance that have the potential to damage the unity of the nation. However, on the other hand, his statement that the president is allowed to campaign and take sides, support for his son's candidacy as a vice presidential candidate, and the massive distribution of social assistance during the election period have raised ethical criticism. From the perspective of Pancasila Ethics, these steps cause conflicts with popular values, social justice, and the principle of unity. Meanwhile, Islamic Ethics which emphasizes justice ('adl), trust, honesty (sidq), and leadership that is beneficial to the ummah considers that these practices have the potential to contain conflicts of interest and obscure the mandate of office. Thus, President Jokowi's campaign reflects the dialectic between efforts to maintain political stability and national unity with ethical problems related to neutrality, justice, and leadership morality. This study emphasizes the importance of Pancasila and Islamic ethics as normative guidelines in maintaining the integrity of Indonesian democracy.

Keywords: Campaign, President, Ethics, Pancasila, Islam.

Abstrak

Tulisan ini membahas praktik kampanye Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024 dengan menyoroti persoalan etis dari perspektif Etika Pancasila dan Islam. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memiliki posisi strategis yang menuntut keteladanan moral, netralitas politik, dan komitmen pada keadilan sosial. Dalam praktiknya, Jokowi di satu sisi menunjukkan sikap positif dengan menolak politisasi identitas, agama, dan intoleransi yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Namun, di sisi lain, pernyataannya bahwa presiden diperbolehkan untuk berkampanye dan memihak, dukungan terhadap pencalonan anaknya sebagai calon wakil presiden, serta masifnya distribusi bantuan sosial pada masa pemilu menimbulkan kritik etis. Dari perspektif Etika Pancasila, langkah-langkah tersebut menimbulkan pertentangan dengan nilai kerakyatan, keadilan sosial, dan prinsip persatuan. Sementara itu, Etika Keislaman yang menekankan keadilan ('adl), amanah, kejujuran (sidq), serta kepemimpinan yang maslahat bagi umat menilai praktik tersebut berpotensi mengandung konflik kepentingan dan mengaburkan amanah jabatan. Dengan demikian, kampanye Presiden Jokowi mencerminkan dialektika antara upaya menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa dengan problem etis yang berhubungan dengan netralitas, keadilan, serta moralitas kepemimpinan. Kajian ini menegaskan pentingnya etika Pancasila dan Islam sebagai pedoman normatif dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Kampanye, Presiden, Etika, Pancasila, Islam.

Pengantar

Perhelatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia tahun 2024 memang telah berakhir, dengan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Akan tetapi pesta demokrasi tersebut masih menyisakan banyak catatan kritis. Catatan kritis ini tentu saja dalam rangka evaluasi kinerja demokrasi di Indonesia yang setidaknya sudah dirintis sejak era reformasi. Salah satu amanat dari reformasi yang berdarah tersebut adalah demokratisasi pemerintahan, sistem politik, hingga kehidupan sosial secara umum. Sementara itu, ujung tombak dari demokratisasi itu sendiri adalah pemilihan umum.

Salah satu catatan kritis penting dari sekian banyak catatan-catatan lainnya dari sisa-sisa gelaran Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah soal keberpihakan

¹ Dian Kus Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: dian.pratiwi@uii.ac.id

² Ahmad Sadzali, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: 184100102@uii.ac.id

Presiden Joko Widodo di dalamnya. Sebagaimana yang telah direkam oleh publik, keterlibatan istana dalam perjalanan pencalonan anak Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, sangat mudah terbaca secara kasat mata sejak fase awal Pemilu. Indikasi pentingnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi pintu masuk bagi anak presiden tersebut untuk turut bertarung di Pilpres, meskipun belum cukup umur.

Jejak-jejak hitam lain dari Presiden Joko Widodo juga terendus di berbagai tindak-tanduk lainnya, termasuk salah satunya adalah kampanye terselubung. Aturan kampanye Pilpres tahun 2024 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 299 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Lebih lanjut aturan terkait dengan hak kampanye presiden dan wakil presiden ini juga diberikan kepada pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (2) UU Pemilu. Selain itu Pasal 299 ayat (3) menegaskan bahwa Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai a) calon Presiden atau calon Wakil presiden; b) anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU,; atau c) pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Aturan tentang hak kampanye yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden juga, secara limitatif hanya diberikan kepada presiden dan wakil presiden petahana yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada periode tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 UU Pemilu “ Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi . oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam'i melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai" Presiden atau Wakil Presiden”. Selain itu dalam Pasal 304 menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil, Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Tahun 2024 merupakan tahun demokrasi di Indonesia, dengan ditandainya pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, baik untuk pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah. polemik “cawe-cawe” presiden Joko Widodo dalam perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 menjadi isu politik ditengah tuntutan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Meskipun Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah secara resmi menyatakan bahwa dia tidak ikut berkampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, keterlibatan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) membuat netralitas Jokowi patut dipertanyakan. Terlebih Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyatakan tidak akan ikut berkampanye pada Pemilu 2024³, namun tak lama kemudian Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Predisen memiliki hak untuk

³ Nurul Fitri Ramadhani, “Cek Fakta: benarkah Jokowi tidak ikut berkampanye atau berpihak ke kandidat manapun selama Pemilu 2024?,” The Conversation, April 1, 2024, <http://theconversation.com/cek-fakta-benarkah-jokowi-tidak-ikut-berkampanye-atau-berpihak-ke-kandidat-manapun-selama-pemilu-2024-226909>.

berkampanye.⁴ Selain itu, dalam kaca mata politik, keterlibatan keluarganya dalam perhelatan Pemilu dapat dilihat sebagai bentuk dukungan tidak langsung, yang menunjukkan bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya netral terhadap kandidat manapun selama Pemilu 2024. Dari sudut pandang psikologi politik, keterlibatan Gibran dapat diinterpretasikan sebagai representasi simbolik dari kelanjutan pengaruh politik keluarga Joko Widodo, yang tentunya dapat memengaruhi persepsi publik terhadap sikap Joko Widodo.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut soal bagaimana tinjauan terhadap ketentuan hak kampanye presiden di dalam UU Pemilu dari perspektif etika Pancasila dan Islam? Hasil penelitian ini sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem demokrasi, khususnya mengenai pengaturan Pemilu di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai bahan hukum, seperti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, data, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, serta bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia.

Tinjauan Hak Berkampanye Presiden dari Perspektif Etika Pancasila

Pemilu merupakan mekanisme utama untuk memberikan legitimasi rakyat terhadap kekuasaan. Tanpa pemilu, kekuasaan tidak memiliki dasar kedaulatan yang sah. Dalam negara demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), dan pemilu menjadi cara menyalurkan kedaulatan itu. Pemilu adalah manifestasi dari prinsip partisipasi politik, di mana rakyat berperan aktif menentukan masa depan bangsa melalui pilihan politik. Oleh karenanya melalui pemilu akan terjadi sirkulasi kekuasaan secara damai dan konstitusional, mencegah konflik horizontal dan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional. Selain itu, pemilu memungkinkan rakyat mengevaluasi kinerja penyelenggara negara melalui pilihan mereka.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya kampanye. Kampanye merupakan sarana untuk mengedukasi politik kepada Masyarakat tentang program kerja, visi-misi, dan ideologi partai atau kandidat. Melalui Kampanye yang sehat dapat memperkuat kualitas demokrasi deliberatif (diskusi publik yang rasional dan berbasis data). Kampanye menjadi media komunikasi dua arah. Kampanye menjadi ruang interaksi antara kandidat dan rakyat untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga memungkinkan masyarakat mengetahui siapa yang mereka pilih

⁴ Rosi Imaniah, "Presiden Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang," Presiden RI, January 26, 2024, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tegaskan-aturan-kampanye-diatur-undang-undang/>.

dan kenapa mereka layak dipilih. Selain itu kampanye sebagai ruang kompetisi yang adil bagi peserta pemilu mendapatkan kesempatan yang setara untuk menarik simpati publik.

Dalam UU Pemilu menegaskan bahwa Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra dari peserta pemilu. Dengan melihat pentingnya kampanye dalam pemilihan umum, maka hal yang sering di temui dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia Adalah dengan adanya keterlibatan ASN, pejabat negara maupun dalam hal ini Adalah Presiden. Polemik “cawe-cawe” presiden Joko Widodo dalam perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 menjadi isu politik ditengah tuntutan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Terlebih keterlibatan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) membuat netralitas Jokowi patut dipertanyakan.

Berbicara tentang hak kampanye Presiden aturan ini ditegaskan dalam Pasal 299 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Aturan terkait dengan hak kampanye ini juga kepada pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (2) UU Pemilu. Selain itu Pasal 299 ayat (3) menegaskan bahwa Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai a) calon Presiden atau calon Wakil presiden; b) anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau c) pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Aturan tentang hak kampanye yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden juga diatur secara limitatif hanya diberikan kepada presiden dan wakil presiden petahana yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada periode tersebut, sebagaimana Pasal 304 UU Pemilu *“Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden”*. Selain itu dalam Pasal 304 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil, Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Adapun fasilitas negara yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye oleh Presiden antara lain:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas pejabat negara;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah/pemerintah provinsi.pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi.telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan peralatan lainnya; dan
- d. fasilitas lainya yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Berdasarkan uraian pengaturan terkait dengan hak kampanye yang dimiliki oleh Presiden dalam UU Pemilu tersebut, maka sejatinya hak kampanye yang dimiliki oleh Presiden bersifat limitatif. Pertama, presiden memiliki hak kampanye sepanjang yang bersangkutan merupakan petahana dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh resmi oleh KPU sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tersebut. Kedua,

dalam menggunakan hak kampanyenya Presiden dilarang untuk menggunakan fasilitas negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas penggunaan hak kampanye yang dimiliki oleh Presiden hanya diberikan kepada petahanan yang mencalonkan pada pemilihan umum periode tersebut. Hal ini menjadi menarik terkait dengan polemik “cawe-cawe” Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024, maka tentunya tidak dapat dibenarkan karena beliau bukanlah calon yang mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Meskipun tidak secara “terang-terangan” melakukan kampanye pada Pilpres 2024 untuk salah satu calon tertentu, namun pernyataan Presiden bahwa “Presiden berhak untuk kampanye di Pilpres 2024” menimbulkan kekaburan makna terkait esensi hak kampanye presiden sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu.

Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden berhak untuk berkampanye menimbulkan stigma bahwa Presiden Joko Widodo “bebas” untuk melakukan kampanye dalam Pilpres 2024. Di sisi lain implikasi pernyataan tersebut secara tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar etika ketatanegaraan sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari jabatan publik Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang secara hierarkis berhubungan langsung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai pejabat negara inilah etika kampanye presiden seharusnya menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Terlebih pernyataan hak kampanye presiden ini tidak dapat dibenarkan untuk mendukung salah satu calon yang merupakan putra sulung presiden Joko Widodo.

Keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan memberikan peluang terhadap suburnya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵ Di sisi lain, jabatan dan figure sebagai kepala negara dan pemerintahan seyogyanya memberikan contoh untuk bersikap netral sesuai dengan etika Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pancasila dan UUD NRI Tahun 145 merupakan dasar penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, selain itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung etika penyelenggaraan negara yang harus diperhatikan bagi setiap pemimpin dan pejabat negara dalam mengemban pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Dalam Pancasila, setidaknya terdapat landasan etika dalam penyelenggaraan kampanye maupun pemilu di Indonesia. *Pertama*, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa kampanye dan Pemilu yang dilakukan harus dilaksanakan secara jujur, tidak manipulatif, dan menjunjung moralitas.⁶ Hal tersebut, tentunya berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan religiusitas di Indonesia. Selain itu dalam konteks kampanye di Indonesia, seyogyanya tidak melakukan politisasi agama demi menghimpun suara dari masyarakat. *Kedua*, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung arti bahwa

⁵ Indrawan Susilo Prabowoadi and Muhammad Afandi, “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 127–46, <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>, hlm 130.

⁶ Arif Prasetyo Wibowo et al., *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*, 6, no. 2 (2022): Hlm 3223.

kampanye dan Pemilu dalam pelaksanaannya tidak boleh ada praktik intimidasi, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. *Ketiga*, nilai Persatuan Indonesia mengandung arti dalam pelaksanaan Pemilu dan kampanye semestinya dapat menguatkan persaudaraan diantara masyarakat, dan bukan untuk memecah belah. Nilai ini menjadi penting, karena dalam pelaksanaan Pemilu dan kampanye di Indonesia seringkali menimbulkan polarisasi pemilih untuk mendukung salah satu calon. *Keempat*, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung arti bahwa pelaksanaan demokrasi dijalankan dengan adil, transparan, tanpa tekanan dari pejabat berkuasa. Selain itu pelaksanaan Pemilu benar-benar untuk mewakili kepentingan rakyat. Kelima, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung arti bahwa segala fasilitas negara dan bantuan sosial tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral tertentu dalam pelaksanaan kampanye maupun Pemilu di Indoneisa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lantas bagaimana dengan pelaksanaan kampanye Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024? Secara realitas Penulis mencatat terdapat beberapa hal krusial terkait keterlibatan Presiden dalam kampanye Pemilu 2024. Beberapa langkah dan pernyataan Joko Widodo justru menimbulkan perdebatan etis bila ditinjau dari perspektif Pancasila. *Pertama*, pernyataan Presiden boleh kampanye dan memihak, dapat dipandang secara hukum memang diatur dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, secara etika Pancasila menimbulkan masalah antara lain *potensi abuse of power*, karena Presiden masih memegang kendali atas fasilitas negara.⁷ Hal ini dapat menjadi preseden tidak baik khususnya terhadap hubungan birokrasi Presiden, khususnya berkaitan dengan netralitas ASN.⁸ Selain itu, potensi pelanggaran terhadap prinsip *good governance* dapat berimplikasi terhadap kualitas penyelenggaraan negara. Hal ini tentunya berlawanan dengan Sila ke 3 dan Sila 4, yang menuntut kebijaksanaan, netralitas, dan keadilan dalam proses demokrasi. *Kedua*, isu dinasti Politik dan dukungan kepada salah satu calon yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putera sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon Wakil Presiden.⁹ Dukungan terhadap anak kandungnya sebagai calon wakil presiden memunculkan kesan nepotisme dan ketidaknetralan Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.¹⁰ Hal ini tentu berpotensi bertentangan dengan Sila 5 (Keadilan Sosial), karena akses politik terkesan tidak adil bagi semua warga negara. *Ketiga*, yakni penggunaan bantuan sosial (Bansos) pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam masa Pemilu. Distribusi bantuan sosial yang masif dan dilabeli sebagai “bantuan presiden” dipersepsikan sebagai strategi

⁷ Muhammad Rifai Yusuf, *PRAKTIK ABUSIVE EXECUTIVE POWER PADA PEMILU 2024: IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA DAN UPAYA MEMULIHKANNYA*, 6, no. 1 (2024): Hlm 1.

⁸ Susilo Prabowoadi and Afandi, “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA,” Hlm 130.

⁹ Lugina Nurul Ihsan et al., “Representasi praktik nepotisme keluarga Jokowi pada sampul majalah Tempo,” *Comdent: Communication Student Journal* 1, no. 2 (2024): 373–88, <https://doi.org/10.24198/comdent.v1i2.54312>.

¹⁰ Mara Ongku Hsb, *Abuse of Power dalam Kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*, n.d., Hlm 3.

elektoral.¹¹ Hal ini menjadi salah satu alasan, dalam sengketa pemilihan Presiden 2024 digunakan sebagai salah satu alas gugat di Mahkamah Konstitusi.¹² Hal ini tentunya bertentangan dengan Sila 2 dan Sila 5 Pancasila, karena menurunkan martabat keadilan sosial dan membuka ruang manipulasi kesejahteraan rakyat untuk tujuan politik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan negara dinamika politik dan demokrasi tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan ketatanegaraan seyogyanya diimplementasikan sebagai etika dalam penyelenggaraan kampanye mapun Pemilu di Indonesia. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga sebagai seorang negarawan seyogyanya memberikan contoh dan ketauladanan yang baik bagi penyelenggara negara dibawahnya mapun masyarakat pada umumnya, bahwa penyelenggaraan kampanye dan Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara Luber Jurdil sesuai dengan etika Pancasila.

Tinjauan Hak Berkampanye Presiden dari Perspektif Etika Islam

Pada dasarnya hak berpolitik adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang. Islam mengakomodir hak dasar politik tersebut dalam bingkai prinsipnya sendiri, yaitu syura. Prinsip syura yang sering kali diterjemahkan menjadi musyawarah ini, mengandung isyarat penting bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki hak politik yang sama. Syura merupakan proses musyawarah dan konsultasi antara anggota masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial-politik, yang menjadi bagian penting dari penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Melalui mekanisme ini, masyarakat atau para wakilnya dapat secara kolektif merumuskan dan menetapkan keputusan atau undang-undang yang mencerminkan kepentingan bersama. Syura adalah sarana operasional untuk menemukan titik temu di tengah kemajemukan masyarakat. Musyawarah tidak hanya mencerminkan pengakuan atas pluralitas, tetapi juga menjadi bentuk kesadaran untuk memperlakukan setiap individu secara setara dan adil, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi serta memberikan dasar etis bagi pemikiran politik Islam.¹³

Dalam Islam, partisipasi politik dipandang sebagai hak sekaligus tanggung jawab setiap individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Konsep syura menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan konsultasi dari warga dalam urusan pemerintahan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas dalam sistem politik Islam, di mana kepemimpinan ditentukan melalui kesepakatan bersama dan keputusan dibuat dengan memperhatikan kepentingan kolektif.¹⁴

¹¹ "Pemilu 2024: Politisasi bansos dinilai kian masif jelang Pilpres - 'Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden,'" BBC News Indonesia, January 30, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o>.

¹² nextpolicy, *Putusan MK Dan Bola Salju Politisasi Bansos*, April 30, 2024, <https://nextpolicy.org/2024/04/30/putusan-mk-dan-bola-salju-politisasi-bansos/>.

¹³ Muhammad Rizky Hk, "Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam" *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 5, No.1, 2022, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379>. hlm. 8-9.

¹⁴ Mufti Wardani, "Hak Asasi Manusia dalam Politik Islam: Telaah Normatif Terhadap Prinsip dan Penerapannya" *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.645>. hlm. 1277.

Dilihat dari sisi ini, maka pada dasarnya hak presiden untuk berkampanye merupakan bagian dari hak politik dasar tersebut. Seorang presiden memiliki sisi lain dari sekedar kepala negara, yaitu sebagai warga negara. Sebagai warga negara, presiden memiliki hak politiknya. Dan logika ini yang sepertinya dibangun di dalam aturan mengenai hak berkampanye presiden pada UU Pemilu tersebut. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah hak politik presiden tersebut tidak dapat dibatasi?

Dalam perspektif Islam, hak politik pada dasarnya diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi pembatasan tertentu bisa dibenarkan dalam kondisi dan batasan yang spesifik, selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan *maqasid al-syari'ah*. Jadi, hak politik memang diakui, namun harus sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial.¹⁵

Dalam perspektif Islam, hak politik pada dasarnya diakui, namun pembatasan terhadapnya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, terutama jika berkaitan dengan kelayakan moral dan integritas. Seseorang dapat dibatasi aksesnya terhadap jabatan politik apabila terbukti melakukan tindakan seperti korupsi, pelanggaran hukum, tidak menjalankan amanah, atau menghasut permusuhan di tengah masyarakat. Pembatasan ini selaras dengan prinsip *al-kafa'ah* (kompetensi) dan *al-amanah* (integritas), yang menjadi syarat penting dalam kepemimpinan menurut ajaran Islam.

Selain itu, Islam juga memperbolehkan pembatasan hak politik demi menjaga kemaslahatan umum. Misalnya, dalam situasi yang berpotensi menimbulkan fitnah, kerusuhan, atau manipulasi kekuasaan oleh kelompok tertentu, pembatasan dapat diterapkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Ini sesuai dengan prinsip *dar' al-mafasid*, yaitu menghindari kerusakan, yang menjadi landasan penting dalam penetapan kebijakan politik Islam yang adil dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Hak berkampanye bagi presiden memang bagian dari hak politik yang harus dihormati. Secara hukum, hak tersebut juga sudah dijamin oleh UU Pemilu, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye." Jadi secara tegas undang-undang tersebut menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye dalam masa Pemilu.

Namun demikian, yang menjadi pertanyaan dan permasalahan adalah bagaimana jika hak berkampanye tersebut dapat mengganggu kualitas demokrasi karena adanya konflik kepentingan? Apakah lantas hak politik itu tetap dibiarkan, dan bahkan bisa digunakan oleh presiden, meskipun akan mengancam kredibilitas Pemilu dan kualitas demokrasi?

Demokrasi pada hakikatnya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam konteks ini, pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara secara bebas, adil, dan jujur. Esensi demokrasi menuntut adanya kesetaraan hak, partisipasi aktif, dan kebebasan dalam memilih tanpa tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, netralitas penyelenggara

¹⁵ Busman Edyar, Ilda Hayati, Muslih Kondang, "Human Rights and Democracy in Islamic Perspective" *Ajis: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5500>. hlm. 237-260.

pemilu serta aparatur negara menjadi pilar penting dalam menjamin integritas demokrasi.¹⁶ Jika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan konsisten, pemilu tidak hanya menjadi formalitas, melainkan cerminan nyata dari kehendak rakyat.¹⁷

Namun, ketika penguasa atau pemegang kekuasaan menunjukkan keberpihakan atau melakukan intervensi dalam proses pemilu, maka demokrasi mulai kehilangan maknanya. Penyalahgunaan kekuasaan untuk mendukung kandidat tertentu, mobilisasi aparatur negara, atau tekanan terhadap oposisi mencederai prinsip keadilan dan mengaburkan batas antara negara dan kepentingan politik. Tindakan semacam ini tidak hanya merusak legitimasi hasil pemilu, tetapi juga mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Dalam jangka panjang, intervensi penguasa dalam pesta demokrasi berpotensi melahirkan sistem otoriter yang dibungkus dengan kemasan demokratis semu.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, khalifah Umar bin Khattab pernah mengambil langkah membatasi hak politik keluarganya, khususnya anaknya, Abdullah bin Umar. Langkah itu diambil karena ada usulan dari beberapa Sahabat agar khalifah Umar menunjuk anaknya itu sebagai penggantinya menjadi khalifah. Sebagai respon atas usulan tersebut, dan agar tidak terjadi konflik kepentingan serta dinasti politik, maka khalifah Umar mencabut hak politik anaknya untuk dapat dipilih menjadi khalifah.¹⁸

Hak kampanye bagi presiden ini juga kurang etis dari sisi kedudukan presiden untuk seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kelompok saja. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kedudukan sebagai pemimpin bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, bukan hanya untuk kelompok, partai, atau golongan tertentu. Dalam sistem demokrasi, mandat yang diberikan kepada presiden berasal dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga kepemimpinannya harus mencerminkan kepentingan nasional secara menyeluruh, bukan kepentingan sektoral atau partisan. Seorang presiden wajib menjaga netralitas, keadilan, dan persatuan bangsa, serta menghindari praktik diskriminatif yang memihak kelompok tertentu karena hal tersebut dapat merusak legitimasi pemerintahan dan memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan presiden harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh warga negara, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep keadilan ('adl) dan amanah dalam kepemimpinan Islam. Cukup banyak dalil dalam agama Islam yang memperkuat prinsip itu, salah satunya firman Allah Swt yang artinya: "*Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" (QS. Al-Ma'idah: 8).

Ketika seorang presiden sebagai kepala negara berpihak dalam pemilu, hal tersebut dapat memicu fitnah dan persepsi publik yang negatif terhadap netralitas lembaga negara. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi karena merasa bahwa pemilu tidak lagi berjalan secara jujur, adil, dan setara. Keberpihakan itu juga dapat

¹⁶ Muh. Sadli Sabir, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum" *Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1681>.

¹⁷ Yoseph Fenly Angkadai, "Hak dan Netralitas dalam Pemilihan Umum Yang Berintegritas" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2024, Doi : 10.59414/jmh.v12i2.725.

¹⁸https://suaramuhammadiyah.id/read/umar-melarang-anaknya-dicalonkan-jadi-khalifah?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 24 Juni 2025.

dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana fasilitas negara dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau calon tertentu, bukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dalam kondisi seperti ini, pemilu tak lagi menjadi ajang kontestasi ide dan gagasan yang sehat, melainkan menjadi alat legitimasi kekuasaan bagi segelintir elit.

Dampak buruk dari keberpihakan presiden dalam pemilu tidak hanya berhenti pada turunnya kepercayaan publik, tetapi juga dapat memicu polarisasi tajam di masyarakat. Rakyat bisa terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga dan bermusuhan, karena melihat negara tidak lagi berdiri di atas semua golongan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal, delegitimasi hasil pemilu, serta instabilitas politik pasca-pemilu. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini bisa merusak fondasi demokrasi dan membuka jalan bagi otoritarianisme terselubung, di mana kekuasaan tidak lagi dikontrol oleh prinsip kedaulatan rakyat, melainkan oleh kepentingan politik yang sempit.

Untuk menghindari fitnah-fitnah tersebut, pelarangan hak berkampanye bagi presiden dapat dilakukan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi "*Taftinul Fitnah, Wajibun*", yang artinya menutup segala potensi fitnah, hukumnya wajib.

Namun demikian, ketentuan ini harus dikecualikan jika presiden masih mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode kedua. Selama hak politik untuk mencalonkan diri kembali dalam periode kedua masih dijamin di dalam konstitusi, maka hak berkampanye tersebut juga tetap melakat. Sedangkan jika presiden sudah tidak memiliki hak untuk mencalonkan kembali, berarti hak berkampanye tersebut baiknya tidak diberikan dengan berbagai alasan yang telah dijelaskan di atas.

Presiden harusnya ditempatkan sebagai negarawan. Presiden sebagai negarawan adalah sosok yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Seorang negarawan berpikir jangka panjang, menjaga persatuan, serta bersikap adil dan bijak dalam mengambil keputusan, terutama dalam momen-momen krusial seperti pemilu. Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan pengaruh atau melanggengkan kekuasaan melalui jalur tidak etis, melainkan menjunjung tinggi konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Dalam setiap tindakannya, seorang presiden yang negarawan menjadi teladan moral dan politik, serta menjaga agar institusi negara tetap kuat, netral, dan dipercaya oleh seluruh rakyat tanpa kecuali.

Penutup

Dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan politik (kekuasaan) dengan demokrasi. Meskipun demikian, untuk mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas dalam penyelenggaraan kampanye, seorang pejabat, apalagi selevel Presiden, harus menempatkan diri sebagai seorang negarawan dan pemimpin bagi rakyatnya. Aturan yang membolehkan Presiden untuk berkampanye perlu ditinjau ulang, khususnya jika ia sudah tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan kembali. Di samping secara regulasi, seorang Presiden juga harus memiliki sisi sensitivitas yang tinggi terhadap potensi fitnah yang dapat terjadi akibat keberpihakannya kepada salah satu calon. Untuk itu segala tindak tanduk keterlibatannya

dalam kampanye juga harus memperhatikan etika Pancasila maupun nilai-nilai etika Keislaman dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Referensi

- BBC News Indonesia. "Pemilu 2024: Politisasi bansos dinilai kian masif jelang Pilpres - 'Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden.'" January 30, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o>.
- Busman Edyar, Ilda Hayati, Muslih Kondang, "Human Rights and Democracy in Islamic Perspective" *Ajis: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5500>.
- Hsb, Mara Ongku. *Abuse of Power dalam Kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*. n.d.
https://suaramuhammadiah.id/read/umar-melarang-anaknya-dicalonkan-jadi-khalifah?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 24 Juni 2025.
- Ihsan, Lugina Nurul, Siti Karlinah, and Andika Vinianto Adiputra. "Representasi praktik nepotisme keluarga Jokowi pada sampul majalah Tempo." *Comdent: Communication Student Journal* 1, no. 2 (2024): 373–88. <https://doi.org/10.24198/comdent.v1i2.54312>.
- Imaniah, Rosi. "Presiden Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang." Presiden RI, January 26, 2024. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tegaskan-aturan-kampanye-diatur-undang-undang/>.
- Muhammad Rizky Hk, "Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam" *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 5, No.1, 2022, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379>. hlm. 8-9.
- Mufti Wardani, "Hak Asasi Manusia dalam Politik Islam: Telaah Normatif Terhadap Prinsip dan Penerapannya" *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.645>. hlm. 1277. Muh. Sadli Sabir, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum" *Al-Ahkam*, Vol. 5, No, 1, 2023, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1681>.
- nextpolicy. *Putusan MK Dan Bola Salju Politisasi Bansos*. April 30, 2024. <https://nextpolicy.org/2024/04/30/putusan-mk-dan-bola-salju-politisasi-bansos/>.
- Ramadhani, Nurul Fitri. "Cek Fakta: benarkah Jokowi tidak ikut berkampanye atau berpihak ke kandidat manapun selama Pemilu 2024?" *The Conversation*, April 1, 2024. <http://theconversation.com/cek-fakta-benarkah-jokowi-tidak-ikut-berkampanye-atau-berpihak-ke-kandidat-manapun-selama-pemilu-2024-226909>.
- Susilo Prabowoadi, Indrawan, and Muhammad Afandi. "NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 127–46. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>.
- Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, and T Heru Nurgiansah. *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. 6, no. 2 (2022).
- Yusuf, Muhammad Rifai. *PRAKTIK ABUSIVE EXECUTIVE POWER PADA PEMILU 2024: IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA DAN UPAYA MEMULIHKANNYA*. 6, no. 1 (2024).
- Yoseph Fenly Angkadai, "Hak dan Netralitas dalam Pemilihan Umum Yang Berintegritas" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2024, Doi : 10.59414/jmh.v12i2.725.

